

Representasi Perempuan Palestina dalam Komunikasi Publik Kepresidenan Indonesia: Analisis Agenda WPS pada Pemerintahan Prabowo Subianto

Aulia Eka Hastari

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Email: 8092501002@student.unpar.ac.id

Keywords:

Indonesian diplomacy; Palestine;
Prabowo administration; women,
peace and security; politics of
representation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

diplomasi Indonesia; Palestina;
pemerintahan Prabowo;
perempuan, perdamaian, dan
keamanan; politik representasi

Abstract

Indonesia's support for Palestine has intensified under President Prabowo Subianto through diplomatic advocacy, humanitarian assistance, medical evacuation initiatives, peacekeeping commitments, and participation in Gaza's reconstruction agenda. However, the representation of Palestinian women in Indonesia's official diplomatic communication remains underexamined. This study aimed to analyze how Palestinian women were represented in official presidential communications and assess their alignment with the four pillars of the Women, Peace and Security (WPS) agenda: prevention, participation, protection, and relief and recovery. This qualitative case study employed feminist critical discourse analysis of 14 official public communications published by the Ministry of State Secretariat between October 20, 2024, and August 31, 2026. The data were analyzed through deductive coding based on the WPS pillars and inductive coding of women's subject positions. The findings showed that Indonesian diplomacy strongly reflected conflict prevention, humanitarian protection, and post-conflict recovery. Nevertheless, women were explicitly mentioned in only three documents and were consistently portrayed as innocent victims, mothers, or civilians requiring rescue. No document represented women as negotiators, community leaders, humanitarian providers, political rights holders, or decision-makers in peacebuilding and reconstruction. These findings indicate selective alignment with the WPS agenda: strong humanitarian concern but limited recognition of women's political agency and participation. The study concludes that Indonesia should integrate gender-disaggregated data, consultation with Palestinian women's organizations, meaningful representation, and gender-responsive indicators into its diplomacy, humanitarian assistance, and reconstruction initiatives.

Abstrak

Dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin intensif pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui advokasi diplomatik, bantuan kemanusiaan, rencana evakuasi medis, komitmen penjaga perdamaian, dan keterlibatan dalam agenda rekonstruksi Gaza. Namun, representasi perempuan Palestina dalam komunikasi resmi diplomasi Indonesia belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan

Palestina dalam komunikasi resmi kepresidenan serta menilai kesesuaiannya dengan empat pilar agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security [WPS]), yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan. Penelitian studi kasus kualitatif ini menggunakan analisis wacana kritis feminis terhadap 14 komunikasi publik resmi Kementerian Sekretariat Negara yang diterbitkan sejak 20 Oktober 2024 hingga 31 Agustus 2026. Data dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan pilar WPS dan pengodean induktif terhadap posisi subjek perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia mencerminkan pencegahan konflik, perlindungan kemanusiaan, dan pemulihan pascakonflik secara kuat. Namun, perempuan hanya disebut secara eksplisit dalam tiga dokumen dan selalu direpresentasikan sebagai korban tidak berdosa, ibu, atau warga sipil yang harus diselamatkan. Tidak ditemukan representasi perempuan sebagai perunding, pemimpin komunitas, penyedia bantuan, pemegang hak politik, atau pengambil keputusan. Temuan ini menunjukkan keselarasan WPS yang selektif: kuat dalam kepedulian kemanusiaan, tetapi lemah dalam pengakuan terhadap agensi dan partisipasi politik perempuan. Penelitian menyimpulkan bahwa diplomasi Indonesia perlu mengintegrasikan data terpilah gender, konsultasi dengan organisasi perempuan Palestina, keterwakilan bermakna, dan indikator responsif gender.

PENDAHULUAN

Palestina menempati posisi khas dalam politik luar negeri Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dipresentasikan bukan hanya sebagai preferensi diplomatik, melainkan sebagai konsekuensi identitas antikolonial dan amanat konstitusional untuk menentang penjajahan. Pada pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto segera menempatkan Palestina di dalam horizon tersebut. Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus menyebut pengiriman tim medis, bantuan tambahan, dan kesiapan mengevakuasi korban luka serta anak-anak yang mengalami trauma (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia [Kemensekneg], 2024a). Dalam bulan-bulan berikutnya, posisi itu dikembangkan melalui seruan persatuan negara-negara Muslim, kritik atas standar ganda kekuatan besar, tuntutan gencatan senjata, dukungan pada solusi dua negara, kesiapan mengirim pasukan penjaga perdamaian, hingga keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace untuk transisi dan rekonstruksi Gaza (Kemensekneg, 2024b, 2025b, 2025e, 2026a).

Aktivisme tersebut memperlihatkan kontinuitas dukungan Indonesia kepada Palestina sekaligus gaya diplomasi Prabowo yang berorientasi pada aksi konkret. Akan tetapi, sebuah pertanyaan penting belum banyak dibahas: siapa yang muncul sebagai subjek politik dalam diplomasi itu? Ketika perempuan Palestina disebut, apakah mereka diakui sebagai perunding, pemimpin komunitas, pekerja kemanusiaan, pembela hak asasi manusia, dan perumus masa depan politik Palestina? Ataukah mereka terutama hadir sebagai korban tidak berdosa yang perlu dilindungi dan diselamatkan?

Pertanyaan ini tidak bermaksud menolak kenyataan bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami dampak perang yang berat dan khas. Krisis Gaza menghancurkan layanan kesehatan, memperbesar beban pengasuhan, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, dan menciptakan kebutuhan yang berbeda bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan (Agerberg & Kreft, 2023). Data gender justru diperlukan agar bantuan menjangkau kelompok yang paling terdampak secara tepat (UN Women, 2024a, 2025a). Masalah analitis muncul ketika kerentanan dijadikan satu-satunya identitas politik perempuan. Literatur feminis

menunjukkan bahwa penggambaran perempuan semata-mata sebagai kelompok lemah dapat menghapus pluralitas pengalaman mereka serta menyingkirkan mereka dari pengambilan keputusan yang menentukan keamanan dan distribusi sumber daya (Haeri & Puechguirbal, 2010; Puechguirbal, 2010). Dengan kata lain, kebutuhan perlindungan perempuan bersifat nyata, tetapi perlindungan yang tidak disertai pengakuan agensi dapat mereproduksi paternalismenya sendiri.

Agenda WPS menawarkan tolok ukur yang relevan untuk menguji ketegangan tersebut. Sejak Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1325 tahun 2000, WPS menautkan perlindungan perempuan dari kekerasan dengan peningkatan keterwakilan mereka di seluruh tingkat pengambilan keputusan mengenai pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian (United Nations Security Council [UNSC], 2000). WPS lazim dioperasionalkan melalui empat pilar: pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan (UN Women, 2025b). Karena itu, menyebut perempuan sebagai korban tidak dengan sendirinya memenuhi agenda WPS. Kebijakan baru dapat disebut berperspektif WPS apabila ia juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan kebutuhan, mengajukan tuntutan, dan ikut memutuskan tatanan pascakonflik.

Indonesia memiliki basis normatif domestik untuk pembacaan tersebut. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) periode kedua 2020–2025, Indonesia menerjemahkan agenda WPS ke dalam kerangka pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta partisipasi di dalam konflik sosial (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia [Kemendikbud], 2021). Pedoman pemantauan RAN P3AKS bahkan menekankan pentingnya perempuan sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Meskipun RAN tersebut terutama ditujukan pada konflik sosial di dalam negeri dan tidak dapat dipindahkan secara mekanis ke diplomasi Palestina, prinsipnya menyediakan standar koherensi: komitmen pada kepemimpinan perempuan di tingkat domestik selayaknya tercermin dalam cara Indonesia membicarakan dan merancang perdamaian di luar negeri.

Kajian mengenai gender dan politik luar negeri Indonesia berkembang, terutama melalui pembahasan kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, partisipasi perempuan dalam perdamaian, dan kemungkinan pembentukan kebijakan luar negeri feminis. Azizah dan Al-Fadhat (2026), misalnya, menunjukkan bahwa pada periode 2014–2024 praktik diplomasi yang mendukung partisipasi perempuan banyak ditopang oleh agensi individual Retno Marsudi dalam struktur politik yang masih patriarkal. Temuan tersebut membuka pertanyaan tentang keberlanjutan institusional setelah pergantian pemerintahan. Apakah unsur-unsur WPS telah tertanam dalam praktik diplomasi sehingga bertahan melampaui figur tertentu, ataukah perspektif gender memudar ketika kepemimpinan dan prioritas berubah?

Di sisi lain, studi tentang Palestina telah lama menunjukkan paradoks serupa. Perempuan Palestina mengambil bagian dalam mobilisasi nasional, organisasi masyarakat sipil, layanan sosial, dokumentasi pelanggaran, dan berbagai kerja perdamaian, tetapi pencapaian politik formal mereka tetap terbatas dan kontribusi mereka sering dikesampingkan setelah fase mobilisasi (Holt, 2003). Dalam respons kemanusiaan Gaza kontemporer, organisasi yang dipimpin perempuan tetap mendistribusikan bantuan, menyediakan layanan psikososial, mendukung korban kekerasan, dan menjangkau rumah tangga rentan meskipun menghadapi kerusakan kantor, kekurangan personel, dan penurunan pendanaan (UN Women,

2024b). Mengabaikan aktor-aktor ini tidak hanya menghasilkan representasi yang tidak lengkap, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas bantuan serta legitimasi rekonstruksi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana perempuan Palestina direpresentasikan dalam komunikasi publik resmi diplomasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto, dan sejauh mana representasi serta agenda kebijakannya selaras dengan empat pilar WPS? Artikel ini berargumen bahwa diplomasi Indonesia menunjukkan keselarasan WPS selektif. Seruan penghentian kekerasan dan solusi dua negara mencerminkan sebagian pilar pencegahan; bantuan, evakuasi medis, serta kesiapan rekonstruksi memperlihatkan orientasi perlindungan dan pemulihan. Namun, ketika perempuan tampil secara eksplisit, mereka selalu berada dalam posisi korban sipil atau pihak yang harus diselamatkan. Pilar partisipasi—pengakuan perempuan sebagai perunding, pemimpin, penyedia bantuan, atau pembentuk tata kelola—tidak hadir dalam korpus yang dianalisis.

Argumen tersebut memberi tiga kontribusi. Pertama, artikel ini membawa analisis gender ke jantung studi Hubungan Internasional dengan memeriksa produksi subjek politik dalam wacana diplomasi, bukan sekadar menghitung jumlah diplomat perempuan. Kedua, artikel ini menghubungkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina dengan arsitektur WPS yang telah diadopsi Indonesia. Ketiga, artikel ini menolak dikotomi sederhana antara korban dan agen. Perempuan dapat sekaligus mengalami viktimisasi dan bertindak secara politik; masalahnya adalah ketika diplomasi hanya mengakui sisi pertama (Kreft & Schulz, 2022). Dengan posisi ini, kritik WPS tidak mengurangi urgensi perlindungan kemanusiaan, melainkan menuntut agar perlindungan berjalan bersama partisipasi yang penuh, setara, dan bermakna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan analisis wacana kritis feminis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur sikap publik atau dampak kausal kebijakan, melainkan menelaah bagaimana bahasa resmi menghasilkan posisi subjek bergender dalam praktik diplomasi. Analisis wacana kritis feminis memandang teks sebagai lokasi tempat relasi kuasa dibentuk, dinormalisasi, dan dapat dipersoalkan (Lazar, 2007). Fokusnya bukan hanya pada kata yang ada, tetapi juga pada pola pengaitan, verba yang diberikan kepada aktor, dan ketidakhadiran yang bermakna secara normatif.

Korpus terdiri atas 14 komunikasi publik resmi yang diterbitkan situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan secara purposif dengan empat kriteria: (1) diterbitkan setelah pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024; (2) memuat Palestina atau Gaza sebagai isu substantif; (3) mengutip, merangkum, atau mendokumentasikan posisi Presiden; dan (4) tersedia sampai batas penelusuran 31 Agustus 2026. Korpus mencakup pidato lengkap, keterangan pers, dan ringkasan resmi kegiatan. Penelusuran sampai tanggal batas tersebut menghasilkan dokumen relevan terakhir pada 25 Februari 2026. Unit analisis adalah pernyataan, kalimat, atau paragraf yang membahas warga Palestina, korban sipil, bantuan, perdamaian, tata kelola, dan rekonstruksi.

Tabel 1. Korpus komunikasi publik resmi pemerintahan Prabowo tentang Palestina

No	Tanggal	Forum/dokumen	Fokus kebijakan	Representasi perempuan eksplisit
1	20 Oktober 2024	Pidato pelantikan Presiden	Kemerdekaan Palestina, bantuan medis, evakuasi korban dan anak trauma	Tidak ada
2	19 Desember 2024	Sesi khusus KTT D-8	Persatuan dan tindakan negara Muslim	Tidak ada
3	10 April 2025	Pidato di Parlemen Türkiye	Solidaritas Palestina dan kritik kekerasan	“Ibu-ibu tidak berdosa” sebagai korban pengeboman
4	11 April 2025	<i>Antalya Diplomacy Forum</i>	Keadilan, kritik standar ganda kekuatan besar	Tidak ada
5	12 April 2025	Keterangan pers pasca-ADF	Rencana evakuasi sementara warga Gaza	Tidak ada
6	14 Mei 2025	Konferensi PUIC	Persatuan dunia Islam dan aksi konkret	Tidak ada
7	28 Mei 2025	Pernyataan bersama Indonesia–Prancis	Solusi dua negara dan kesiapan pasukan perdamaian	Tidak ada
8	27 Juni 2025	Pertemuan Indonesia–Malaysia	Penyelesaian damai dan upaya kolektif	Tidak ada
9	22 September 2025	Konferensi Tingkat Tinggi Palestina di PBB	Mengakhiri tragedi Gaza dan solusi dua negara	“Perempuan dan anak-anak” di antara korban terbunuh
10	23 September 2025	Sidang Umum PBB	Solusi dua negara dan perlindungan warga tidak berdosa	“Orang tua dan perempuan” yang perlu diselamatkan
11	14 Oktober 2025	Keterangan pers pasca-KTT Sharm el-Sheikh	Gencatan senjata, bantuan, kesiapan penjaga perdamaian	Tidak ada
12	22 Januari 2026	Penandatanganan Piagam <i>Board of Peace</i>	Transisi, stabilisasi, rekonstruksi, pemerintahan sipil	Tidak ada
13	20 Februari 2026	Pertemuan <i>Board of Peace</i> dan ISF	Perdamaian, misi kemanusiaan, pasukan stabilisasi	Tidak ada
14	25 Februari 2026	Pertemuan Indonesia–Yordania	Koordinasi krisis kemanusiaan Gaza dan Tepi Barat	Tidak ada

Sumber: Disusun penulis dari Kemensetneg (2024a, 2024b, 2025a–2025i, 2026a–2026c).

Analisis dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama memakai kode deduktif berdasarkan empat pilar WPS. Pernyataan tentang gencatan senjata, solusi politik, atau penghentian kekerasan dikodekan sebagai pencegahan; penyebutan perundingan, konsultasi, kepemimpinan, atau pengambilan keputusan oleh perempuan sebagai partisipasi; penyelamatan, keselamatan, layanan medis, dan perlindungan dari kekerasan sebagai perlindungan; serta bantuan, rehabilitasi, tata kelola, dan rekonstruksi sebagai bantuan dan pemulihan. Putaran kedua memakai kode induktif untuk posisi subjek: perempuan sebagai korban, penerima bantuan, pengasuh/ibu, pemimpin, penyedia bantuan, perunding, dan warga pemegang hak.

Untuk mengurangi inferensi berlebihan, penyebutan istilah netral seperti “rakyat Palestina”, “warga sipil”, atau “korban” tidak otomatis dikategorikan sebagai representasi perempuan. Istilah itu dapat mencakup perempuan, tetapi tidak membuat pengalaman atau agensi gender terlihat. Sebaliknya, ketiadaan kata perempuan tidak langsung dinilai sebagai kegagalan: dokumen dievaluasi pula berdasarkan apakah kebijakan yang dibahas menyediakan mekanisme konsultasi, data terpilah, atau keterwakilan aktor perempuan.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, korpus mencampurkan transkrip penuh dan ringkasan resmi yang telah melalui penyuntingan institusional. Karena itu, hasil menggambarkan komunikasi publik resmi kepresidenan, bukan seluruh ucapan spontan Presiden atau aktivitas Kementerian Luar Negeri. Kedua, absennya perempuan dalam teks tidak membuktikan bahwa perempuan sama sekali tidak terlibat dalam praktik diplomasi yang tertutup. Temuan yang dapat dipertahankan adalah bahwa agensi mereka tidak dipublikasikan sebagai bagian penting dari narasi resmi. Ketiga, periode pemerintahan masih berlangsung; artikel ini merupakan evaluasi awal sampai Agustus 2026, bukan putusan final atas keseluruhan masa jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi yang Aktif secara Moral dan Material

Korpus memperlihatkan bahwa dukungan pemerintahan Prabowo terhadap Palestina bukan sekadar retorika simbolik. Sejak pidato pelantikan, Palestina ditempatkan dalam narasi antikolonial yang menghubungkan amanat konstitusi dengan tindakan kemanusiaan. Presiden menyebut keberadaan tim medis Indonesia di Gaza, kesiapan rumah sakit militer untuk menerima korban, dan rencana evakuasi mereka yang terluka atau trauma (Kemensetneg, 2024a). Pada KTT D-8, ia mendorong negara-negara Muslim tidak berhenti pada pernyataan dukungan, tetapi mempertanyakan bentuk kontribusi konkret yang dapat diberikan (Kemensetneg, 2024b).

Nada tersebut menjadi lebih konfrontatif dalam rangkaian kunjungan ke Türkiye pada April 2025. Di Parlemen Türkiye, Prabowo mengkritik kekuatan besar yang berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia tetapi diam ketika warga Palestina dibom. Di Antalya Diplomacy Forum, ia kembali menyoroti kemunafikan dalam penerapan keadilan internasional (Kemensetneg, 2025a, 2025b). Bahasa moral ini menempatkan Indonesia sebagai negara Global South yang menantang hierarki dan standar ganda, bukan sekadar penerima aturan internasional.

Pada tingkat kebijakan, pemerintah menawarkan beberapa instrumen. Rencana evakuasi sementara hingga seribu warga Gaza dijelaskan sebagai bantuan kemanusiaan yang harus dilakukan melalui konsultasi dengan otoritas Palestina dan tidak dimaksudkan sebagai relokasi permanen (Kemensetneg, 2025c). Indonesia juga menegaskan dukungan kepada solusi dua negara dan menyatakan kesiapan mengirim pasukan penjaga perdamaian apabila terdapat mandat internasional (Kemensetneg, 2025e). Setelah KTT Sharm el-Sheikh, pemerintah menekankan pemeliharaan gencatan senjata, pembebasan sandera, pengiriman bantuan, dan kesiapan berkontribusi pada perdamaian (Kemensetneg, 2025i).

Memasuki 2026, keterlibatan bergeser menuju tata kelola pascakonflik. Keikutsertaan dalam Board of Peace dibingkai sebagai upaya menjaga transisi, stabilisasi, rekonstruksi, dan pemerintahan sipil Gaza tetap menuju solusi dua negara (Kemensetneg, 2026a). Pemerintah juga menyampaikan kesiapan berkontribusi dalam International Stabilization Force dan memperkuat koordinasi dengan Yordania mengenai krisis kemanusiaan di Gaza serta Tepi Barat (Kemensetneg, 2026b, 2026c). Rangkaian ini menunjukkan perluasan instrumen dari advokasi normatif menuju bantuan, kemungkinan pengerahan personel, dan arsitektur rekonstruksi.

Dilihat melalui WPS, agenda tersebut memiliki nilai substantif. Seruan gencatan senjata dan solusi politik berkaitan dengan pencegahan; bantuan dan evakuasi berkaitan dengan perlindungan; sedangkan rekonstruksi dan pemerintahan sipil berkaitan dengan pemulihan. Menilai diplomasi ini sebagai sepenuhnya buta gender akan mengabaikan potensi manfaat nyata bagi perempuan dan anak perempuan. Namun, manfaat yang mungkin dinikmati perempuan berbeda dari pengakuan atas mereka sebagai pelaku politik. Pada titik itulah pola representasinya perlu dibaca lebih dekat.

Perempuan Muncul dalam Gugus Korban Sipil

Dari 14 dokumen, hanya tiga yang menyebut perempuan atau identitas feminin secara eksplisit. Ketiganya menggunakan konstruksi yang serupa. Dalam pidato di Parlemen Türkiye, Presiden menyatakan kemarahan ketika anak-anak dan “ibu-ibu tidak berdosa” dibom (Kemensetneg, 2025a). Pada Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Palestina di PBB, ia menyinggung ribuan korban tidak berdosa, “banyak di antaranya perempuan dan anak-anak” (Kemensetneg, 2025g). Sehari kemudian di Sidang Umum PBB, pertanyaan moral diarahkan pada siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tidak berdosa, termasuk “orang tua dan perempuan” (Kemensetneg, 2025h).

Tiga pola muncul. Pertama, perempuan ditempatkan bersama anak-anak atau orang tua. Pengelompokan ini menghasilkan hierarki kepolosan dan ketergantungan: perempuan bernilai sebagai korban yang tidak terlibat dalam kekerasan serta membutuhkan perlindungan dari aktor lain. Kedua, identitas perempuan yang tampil paling jelas adalah ibu. Perempuan dikenali melalui hubungan pengasuhan dan fungsi keluarga, bukan kapasitas kewargaan atau kepemimpinan. Ketiga, verba yang mengelilingi perempuan bersifat pasif—dibom, terbunuh, atau diselamatkan—sementara subjek yang bertindak adalah negara, pasukan, dan komunitas internasional.

Konstruksi itu efektif secara retorik. Gambaran ibu, anak, dan warga tidak berdosa membangkitkan urgensi moral, memperlihatkan ketimpangan kekerasan, dan mendukung tuntutan penghentian perang. Dalam diplomasi publik, bahasa korban dapat menembus

kalkulasi geopolitik yang abstrak. Karena itu, masalahnya bukan bahwa penderitaan perempuan disebut, melainkan bahwa tidak ada posisi lain yang mengimbangnya. Korpus tidak memuat perempuan yang berbicara, merundingkan, mengelola bantuan, atau menentukan pemulihan. Dalam batas korpus yang dianalisis, representasi parsial tersebut menjadi pola representasi yang dominan.

Temuan ini sejalan dengan kritik Haeri dan Puechguirbal (2010): kategori “perempuan dan anak-anak” dapat mempersempit perempuan pada maternitas dan kerentanan, padahal perang sekaligus mendorong mereka menjadi kepala rumah tangga, penyedia layanan, pemimpin komunitas, dan aktor politik. Dalam konteks Gaza, penyempitan tersebut berjarak dari bukti empiris tentang organisasi perempuan yang bekerja dalam respons kemanusiaan. UN Women (2024b) mendokumentasikan bagaimana organisasi yang dipimpin perempuan menyediakan bantuan tunai, layanan perlindungan, dukungan psikososial, dan rujukan kekerasan berbasis gender di bawah kondisi operasional yang ekstrem. Apabila diplomasi hanya menyebut perempuan yang dibantu, diplomasi tersebut belum memberikan visibilitas yang sebanding kepada perempuan yang juga berperan sebagai penyedia bantuan.

Penghapusan agensi tidak harus disengaja untuk memiliki akibat politik. Wacana resmi menetapkan apa yang dianggap relevan dalam hubungan internasional. Ketika Indonesia berbicara tentang Palestina di parlemen asing, forum diplomasi, dan PBB tanpa menampilkan tuntutan perempuan Palestina, publik menerima gambaran bahwa aktor politik utama adalah pemerintah, pemimpin laki-laki, kelompok bersenjata, dan negara penengah. Perempuan berada di luar arena tersebut sebagai ukuran kemanusiaan perang. Mereka dapat menjadi alasan dilakukannya diplomasi, tetapi belum menjadi rekan pelaku diplomasi.

Pilar Partisipasi sebagai Kehadiran yang Hilang

Ketiadaan paling konsisten dalam korpus adalah pilar partisipasi. Tidak satu pun dokumen menyebut organisasi perempuan Palestina, perempuan pembela hak asasi manusia, perempuan pekerja kemanusiaan, atau perempuan sebagai anggota delegasi perdamaian. Tidak ditemukan frasa “partisipasi perempuan” atau rujukan pada konsultasi dengan kelompok perempuan. Ketika rencana evakuasi Gaza dibahas, konsultasi disebut akan dilakukan dengan kepemimpinan Palestina secara umum, tetapi tidak ada komitmen untuk meminta pandangan perempuan terdampak atau organisasi lokal mengenai kriteria, keamanan perjalanan, pendampingan keluarga, dan hak untuk kembali (Kemensetneg, 2025c).

Hal serupa terlihat dalam rencana perdamaian dan rekonstruksi. Pernyataan mengenai pasukan penjaga perdamaian dan ISF tidak menyebut penasihat gender, peningkatan personel perempuan, pelatihan pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual, atau konsultasi dengan masyarakat setempat. Dokumen Board of Peace mencakup stabilisasi, rekonstruksi, dan pemerintahan sipil—tiga arena yang sangat menentukan pembagian sumber daya dan kekuasaan—tetapi tidak mencantumkan keterwakilan perempuan dalam desain atau pengawasan (Kemensetneg, 2026a, 2026b). Dengan ukuran WPS, ini merupakan kekosongan substantif, bukan sekadar kekurangan kosakata.

Kekosongan tersebut penting karena proses pemulihan bukan tahap teknis yang netral. Keputusan mengenai perumahan, layanan kesehatan, kepemilikan tanah, mata pencaharian, pendidikan, dokumentasi sipil, dan kompensasi memiliki konsekuensi berbeda berdasarkan gender. Rumah tangga yang dikepalai perempuan dapat menghadapi hambatan dokumen,

mobilitas, dan akses distribusi. Layanan yang dipilih tanpa konsultasi dapat tidak menjawab kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, atau beban perawatan. Data UN Women menunjukkan bahwa pemetaan rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kebutuhan berbasis gender membantu memprioritaskan penerima bantuan di Gaza (UN Women, 2025a). Partisipasi dengan demikian bukan simbol keterwakilan; ia memperbaiki pengetahuan kebijakan.

Partisipasi juga berkaitan dengan legitimasi politik. WPS menuntut keterlibatan yang penuh, setara, dan bermakna, bukan sekadar menghadirkan seorang perempuan tanpa pengaruh. Dalam kasus Palestina, konsultasi harus menghormati hak menentukan nasib sendiri serta menghindari penunjukan aktor “aman” oleh pihak eksternal. Pemerintah Indonesia dapat bekerja melalui jaringan organisasi perempuan Palestina yang beragam, lembaga kemanusiaan lokal, akademisi, serikat, dan pembela hak. Tujuannya bukan menggantikan kepemimpinan Palestina, melainkan memastikan bahwa istilah “kepemimpinan Palestina” tidak secara otomatis berarti elite laki-laki.

Perbandingan dengan institusionalisasi WPS Indonesia memperjelas kesenjangan koherensi. RAN P3AKS mengakui pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dalam konflik sosial. Pedoman pemantauannya meminta evaluasi mengenai sejauh mana pendekatan memprioritaskan agensi perempuan dan menempatkan mereka sebagai subjek kebijakan (Kemenko PMK, 2021). Sekali lagi, RAN domestik ini bukan mandat hukum langsung bagi kebijakan Palestina. Namun, jika Indonesia telah menerima prinsip bahwa perempuan harus menjadi subjek dalam resolusi konflik, absennya prinsip serupa dalam diplomasi eksternal menunjukkan bahwa norma WPS belum terarusutamakan lintas institusi.

Temuan ini juga dapat dibaca sebagai persoalan keberlanjutan institusional. Azizah dan Al-Fadhat (2026) menilai bahwa praktik kebijakan luar negeri yang lebih feminis pada periode sebelumnya banyak bergantung pada agensi Retno Marsudi. Pemerintahan Prabowo mempertahankan komitmen kuat pada Palestina, tetapi korpus awalnya belum menunjukkan bahwa bahasa tentang kepemimpinan perempuan telah menjadi rutinitas birokratis yang bertahan melampaui figur. Ini tidak cukup untuk menyimpulkan kemunduran menyeluruh karena penelitian tidak membandingkan korpus antarpemerintahan secara sistematis. Namun, ia memberi indikasi bahwa adopsi WPS Indonesia masih terfragmentasi antara kebijakan domestik, inisiatif individual, dan diplomasi tingkat tinggi.

Pemetaan Empat Pilar: Keselarasan WPS Selektif

Temuan dapat diringkas melalui pemetaan empat pilar. Pilar pencegahan hadir cukup kuat tetapi belum spesifik gender. Tuntutan penghentian kekerasan, gencatan senjata, keadilan, kemerdekaan Palestina, dan solusi dua negara berupaya mengatasi sumber ancaman bersenjata. Namun, korpus tidak membahas pencegahan kekerasan berbasis gender, akuntabilitas yang sensitif gender, atau peran perempuan dalam peringatan dini dan mediasi. Dengan demikian, pencegahan yang ada bersifat makro-diplomatik, belum pencegahan WPS yang penuh.

Pilar perlindungan merupakan dimensi paling terlihat. Bantuan kemanusiaan, rumah sakit, evakuasi korban, serta seruan menyelamatkan warga sipil berpotensi merespons kebutuhan perempuan. Penyebutan ibu dan perempuan yang terbunuh juga menandai pengakuan atas dampak perang terhadap mereka. Akan tetapi, perlindungan disampaikan sebagai hubungan satu arah antara penyelamat dan korban. Tidak ada pembahasan layanan

kesehatan seksual dan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, reunifikasi keluarga, keamanan evakuasi, atau akses yang dirancang melalui data terpilah. Perlindungan hadir, tetapi masih bersifat universal dan berpusat pada relasi pemberi bantuan–penerima bantuan, belum pada partisipasi perempuan dalam perancangannya.

Pilar bantuan dan pemulihan juga hadir secara parsial. Indonesia menawarkan bantuan, beras, layanan medis, rekonstruksi, dan kontribusi pada tata kelola sipil. Agenda ini membuka ruang besar untuk respons sensitif gender, tetapi dokumen yang dianalisis belum menetapkan indikator, anggaran, konsultasi, atau mitra perempuan. Tanpa desain tersebut, pemulihan berisiko mengembalikan kondisi sebelum perang—termasuk ketimpangan gender—alih-alih mentransformasikannya.

Pilar partisipasi merupakan yang paling lemah. Tidak ada bukti tekstual tentang perempuan sebagai negosiator, pengambil keputusan, penasihat, atau pengawas. Ketidadaan ini bahkan terjadi dalam dokumen yang berfokus pada tata kelola pascakonflik. Karena partisipasi menghubungkan pengalaman perempuan dengan isi pilar lain, kelemahannya menurunkan kualitas perlindungan dan pemulihan. Negara dapat menyediakan bantuan bagi perempuan tanpa mengetahui prioritas yang mereka definisikan sendiri.

Tabel 2. Evaluasi keselarasan diplomasi Indonesia dengan pilar WPS

Pilar WPS	Bukti dalam korpus	Kekuatan	Kesenjangan utama
Pencegahan	Seruan gencatan senjata, penghentian kekerasan, solusi dua negara, dan keadilan internasional	Sedang–kuat	Belum ada pencegahan kekerasan berbasis gender atau peran perempuan dalam mediasi
Partisipasi	Tidak ditemukan rujukan eksplisit pada perunding, organisasi, pemimpin, atau mekanisme konsultasi perempuan	Lemah	Perempuan tidak dikonstruksikan sebagai pembuat keputusan dalam perdamaian dan rekonstruksi
Perlindungan	Bantuan medis, evakuasi, penyelamatan warga sipil; perempuan disebut sebagai korban	Kuat secara kemanusiaan, lemah secara gender-spesifik	Tidak ada layanan dan indikator perlindungan berbasis gender; relasi cenderung penyelamat–korban
Bantuan dan pemulihan	Bantuan pangan/medis, stabilisasi, rekonstruksi, dan pemerintahan sipil	Sedang	Tidak ada data terpilah, anggaran responsif gender, kemitraan organisasi perempuan, atau jaminan keterwakilan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan korpus dan kerangka UNSC (2000) serta UN Women (2025b).

Pola inilah yang disebut keselarasan WPS selektif. Pemerintahan Prabowo tidak mengabaikan perdamaian atau penderitaan sipil; sebaliknya, ia membangun agenda yang tegas dan menawarkan sumber daya konkret. Selektivitas muncul karena bagian WPS yang paling kompatibel dengan identitas tradisional Indonesia—solidaritas antikelonial, bantuan kemanusiaan, dan kontribusi pasukan—mendapat ruang, sedangkan tuntutan redistribusi otoritas politik berdasarkan gender tidak terlihat. Dalam istilah institusional feminis, norma

baru disaring oleh praktik lama sehingga tidak sepenuhnya mengubah siapa yang dianggap pelaku sah hubungan internasional (Thomson, 2019).

Selektivitas ini memiliki dimensi paradoksal. Bahasa perlindungan memberi perempuan visibilitas moral, tetapi visibilitas itu dibayar dengan ketidaknampakan politik. Perempuan menjadi bukti paling kuat tentang kebrutalan perang justru karena digambarkan tidak berdaya dan tidak terlibat. Sementara itu, perempuan yang memimpin respons kemanusiaan, mengadvokasi gencatan senjata, atau menuntut ruang dalam tata kelola tidak memperoleh tempat. Konsep korban dan aktor seolah dipertentangkan, padahal pengalaman Palestina memperlihatkan keduanya dapat hadir bersamaan.

Menuju Diplomasi Palestina yang Berperspektif WPS

Menutup kesenjangan partisipasi tidak menuntut Indonesia mendeklarasikan kebijakan luar negeri feminis atau meninggalkan kerangka bebas aktif. WPS dapat diintegrasikan melalui langkah operasional yang konsisten dengan komitmen yang sudah ada. Pertama, pemerintah perlu menambahkan asesmen gender pada setiap inisiatif bantuan dan evakuasi. Asesmen tersebut mencakup data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan status rumah tangga; kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi; risiko kekerasan berbasis gender; serta hambatan dokumentasi dan mobilitas. Data harus menjadi dasar alokasi bantuan, bukan pelengkap pelaporan.

Kedua, konsultasi dengan Palestina perlu diperluas dari frasa umum “kepemimpinan Palestina” menjadi mekanisme yang menjamin suara perempuan. Kementerian Luar Negeri dan lembaga pelaksana bantuan dapat mengadakan dialog reguler dengan organisasi perempuan Palestina, pekerja kemanusiaan lokal, akademisi, jurnalis, dan pembela hak. Konsultasi harus berlangsung sejak tahap desain, bukan setelah program diputuskan. Untuk mencegah tokenisme, pemerintah dapat mempublikasikan bagaimana masukan tersebut mengubah prioritas, kriteria penerima, atau mekanisme pengawasan.

Ketiga, kontribusi Indonesia pada Board of Peace, rekonstruksi, atau pasukan stabilisasi perlu memiliki persyaratan WPS yang jelas. Indonesia dapat mendorong keterwakilan bermakna perempuan Palestina dalam badan konsultatif dan tata kelola sipil, penempatan penasihat gender, serta indikator partisipasi dalam mandat operasi. Bagi personel Indonesia, pelatihan harus mencakup perlindungan warga sipil, pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual, komunikasi dengan korban, serta pemahaman konteks gender lokal. Peningkatan jumlah personel perempuan penting, tetapi tidak cukup tanpa mandat, kewenangan, dan lingkungan kerja yang mendukung.

Keempat, bantuan Indonesia perlu memasukkan pendanaan langsung atau kemitraan jangka panjang dengan organisasi yang dipimpin perempuan. Laporan UN Women (2024b) menunjukkan bahwa organisasi lokal memiliki akses dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan, tetapi menghadapi penurunan sumber daya justru ketika beban mereka meningkat. Dukungan yang fleksibel dan dapat diprediksi akan memperkuat kapasitas respons sekaligus mengakui mereka sebagai produsen keamanan, bukan sekadar perantara distribusi.

Kelima, Indonesia memerlukan jembatan institusional antara RAN P3AKS dan politik luar negeri. RAN domestik tidak perlu diekspor apa adanya, tetapi prinsip agensi, partisipasi, perlindungan, dan pemulihan dapat diterjemahkan menjadi pedoman WPS untuk diplomasi, bantuan luar negeri, kontribusi perdamaian, dan respons kemanusiaan. Pedoman tersebut

sebaiknya menetapkan tanggung jawab antar-kementerian, mekanisme konsultasi masyarakat sipil, indikator hasil, dan pelaporan publik. Institusionalisasi ini mengurangi ketergantungan pada preferensi personal menteri atau presiden.

Keenam, bahasa diplomasi publik perlu bergerak dari “perempuan sebagai simbol penderitaan” menuju pengakuan ganda atas kerentanan dan agensi. Presiden dan diplomat tetap dapat menyebut perempuan yang terbunuh, terluka, atau mengungsi, tetapi perlu pula menyebut perempuan Palestina yang memimpin klinik, mendistribusikan bantuan, mendokumentasikan pelanggaran, merawat komunitas, dan mengajukan visi politik. Pergeseran narasi ini kecil dari segi biaya, tetapi penting untuk memperluas imajinasi mengenai siapa yang berhak membentuk perdamaian.

Tabel 3. Agenda operasional pengarusutamaan WPS dalam diplomasi Indonesia terhadap Palestina

Arena kebijakan	Tindakan prioritas	Indikator awal
Diplomasi publik	Menyebut kerentanan dan agensi perempuan Palestina secara berimbang	Pernyataan resmi memuat suara, tuntutan, atau kontribusi aktor perempuan
Konsultasi	Dialog terstruktur dengan organisasi perempuan dan aktor lokal yang beragam	Proporsi peserta perempuan dan bukti perubahan kebijakan berdasarkan masukan
Bantuan kemanusiaan	Asesmen kebutuhan dan pelaporan data terpilah	Data jenis kelamin/usia/disabilitas; layanan kesehatan reproduksi dan rujukan kekerasan berbasis gender
Pendanaan	Kemitraan langsung dan fleksibel bagi organisasi yang dipimpin perempuan	Persentase dana yang dapat diakses organisasi lokal perempuan dan durasi dukungan
Perdamaian dan stabilisasi	Penasihat gender, personel perempuan, serta mandat perlindungan dan partisipasi	Mandat WPS tertulis, pelatihan personel, mekanisme pengaduan yang aman
Rekonstruksi dan tata kelola	Keterwakilan bermakna perempuan Palestina dalam desain dan pengawasan	Kursi dengan kewenangan, transparansi seleksi, dan indikator pengaruh substantif
Koherensi kebijakan	Pedoman WPS lintas Kementerian Luar Negeri, Kemenko PMK, KPPPA, TNI, dan lembaga bantuan	Pembagian tanggung jawab, anggaran, target, serta laporan publik berkala

Sumber: Elaborasi penulis berdasarkan UNSC (2000), Kemenko PMK (2021), dan UN Women (2024b, 2025b).

Rekomendasi tersebut perlu dijalankan dengan kehati-hatian politik. WPS tidak boleh dipakai untuk mengalihkan perhatian dari pendudukan, blokade, dan ketimpangan kekuasaan yang menjadi konteks utama penderitaan Palestina. Pratt dan Richter-Devroe (2011) mengingatkan bahwa agenda gender yang terlepas dari struktur kolonial dapat berubah menjadi bahasa teknis yang mendepolitisasi konflik. Karena itu, penguatan partisipasi perempuan harus

ditempatkan bersama dukungan Indonesia terhadap hak menentukan nasib sendiri, hukum humaniter, akuntabilitas, dan solusi politik yang adil. Perspektif feminis tidak menggantikan antikolonialisme; ia menanyakan apakah pembebasan nasional juga mendistribusikan suara dan kekuasaan secara setara.

KESIMPULAN

Artikel ini menelaah bagaimana perempuan Palestina direpresentasikan dalam 14 komunikasi publik resmi kepresidenan mengenai Palestina sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto hingga batas penelusuran 31 Agustus 2026. Hasilnya memperlihatkan dua kenyataan yang perlu dibaca secara bersamaan. Di satu sisi, diplomasi Indonesia aktif dan konsisten: ia menuntut penghentian kekerasan, membela kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, mengirim serta menawarkan bantuan, menyiapkan evakuasi medis, membuka kemungkinan kontribusi pasukan perdamaian, dan terlibat dalam agenda stabilisasi serta rekonstruksi. Tindakan ini relevan dengan pilar pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan WPS.

Di sisi lain, representasi gendernya sangat terbatas. Perempuan hanya disebut secara eksplisit dalam tiga dokumen dan selalu berada dalam gugus korban sipil—sebagai ibu tidak berdosa, perempuan dan anak-anak yang terbunuh, atau perempuan yang harus diselamatkan. Tidak ada penyebutan perempuan sebagai perunding, pemimpin masyarakat sipil, penyedia bantuan, pemegang hak politik, atau pengambil keputusan dalam tata kelola dan rekonstruksi. Karena itu, persoalannya bukan ketiadaan kepedulian terhadap perempuan, melainkan penyempitan perempuan menjadi objek kepedulian.

Artikel ini menyebut pola tersebut sebagai keselarasan WPS selektif: kuat dalam orientasi kemanusiaan, sebagian dalam pencegahan konflik, tetapi lemah dalam partisipasi dan pemulihan transformatif. Temuan ini menolak pilihan palsu antara mengakui perempuan sebagai korban atau sebagai agen. Perempuan Palestina dapat mengalami kehilangan, luka, pengungsian, dan ketergantungan sekaligus memimpin komunitas, menyediakan layanan, mengadvokasi hak, dan membentuk visi perdamaian. Diplomasi yang berperspektif WPS harus mampu menyatakan kedua kenyataan itu.

Implikasi praktisnya jelas. Integrasi data terpilah, konsultasi dengan organisasi perempuan Palestina, dan keterwakilan bermakna berpotensi memperkuat efektivitas, sensitivitas gender, serta legitimasi kontribusi Indonesia. Pada tingkat institusional, Indonesia perlu menerjemahkan prinsip RAN P3AKS menjadi pedoman bagi diplomasi dan bantuan luar negeri tanpa memindahkan kerangka domestik secara mekanis. Langkah tersebut akan mengubah perempuan dari alasan moral bagi tindakan Indonesia menjadi mitra politik dalam menentukan tindakan itu.

Penelitian lanjutan dapat memperluas korpus ke pernyataan Kementerian Luar Negeri, dokumen bantuan, debat parlemen, dan wawancara dengan diplomat serta organisasi perempuan Palestina. Perbandingan sistematis dengan pemerintahan sebelumnya juga diperlukan untuk menilai apakah perubahan wacana terkait pergantian kepemimpinan atau dinamika konflik. Untuk saat ini, komunikasi publik pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa solidaritas Indonesia terhadap Palestina telah kuat dalam bahasa perlindungan, tetapi belum sepenuhnya sampai pada pertanyaan feminis yang paling mendasar: Komunikasi publik

tersebut telah kuat dalam bahasa perlindungan, tetapi belum memberikan perhatian yang sebanding pada keterlibatan perempuan Palestina dalam menentukan agenda perdamaian.

REFERENSI

- Agerberg, M., & Kreft, A.-K. (2023). Sexual violence, gendered protection and support for intervention. *Journal of Peace Research*, 60(5), 853–867.
- Azizah, N., & Al-Fadhat, F. (2026). Toward Indonesian feminist foreign policy: Retno Marsudi's revolt amidst political patriarchy. *SAGE Open*, 16(2). <https://doi.org/10.1177/21582440261459870>
- Haeri, M., & Puechguirbal, N. (2010). From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict. *International Review of the Red Cross*, 92(877), 103–122. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/irrc-877-haeri-puechguirbal.pdf>
- Holt, M. (2003). Palestinian women, violence, and the peace process. *Development in Practice*, 13(2–3), 223–238. <https://doi.org/10.1080/09614520302948>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020–2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255300>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024a, October 20). Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024–2029. https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_prabowo_subianto_pada_sidang_paripurna_mpr_ri_dalam_rangka_pelantikan_presiden_dan_wakil_presiden_ri_terpilih_periode_2024_2029
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024b, December 19). Hadiri sesi khusus KTT D-8, Presiden Prabowo Subianto serukan persatuan negara Muslim. https://www.setneg.go.id/baca/index/hadiri_sesi_khusus_ktt_d_8_presiden_prabowo_s_ubianto_serukan_persatuan_negara_muslim
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025a, April 10). Pidato Presiden di Parlemen Türkiye: Dari warisan Ottoman hingga solidaritas untuk Palestina. https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_di_parlemen_turkiye_dari_warisan_ottoman_hingga_solidaritas_untuk_palestina
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025b, April 11). Presiden Prabowo serukan keadilan untuk Palestina di ADF Talk 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_serukan_keadilan_untuk_palestina_di_adf_talk_2025
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025c, April 12). Keterangan pers Presiden Republik Indonesia usai hadir Antalya Diplomacy Forum. https://setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_republik_indonesia_usai_hadiri_antalya_diplomacy_forum
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025d, May 14). Presiden Prabowo serukan persatuan dunia Islam dan tindakan nyata dukung Palestina. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_serukan_persatuan_dunia_islam_dan_tindakan_nyata_dukung_palestina
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025e, May 28). Presiden Prabowo serukan Israel untuk akui negara Palestina.

- https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_serukan_israel_untuk_akui_negara_palestina
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025f, June 27). Presiden Prabowo dan PM Anwar sepakat dukung solusi damai untuk Palestina dan kawasan Timur Tengah. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_dan_pm_anwar_sepakat_dukung_solusi_damai_untuk_palestina_dan_kawasan_timur_tengah
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025g, September 23). Tegaskan dukungan solusi dua negara, Presiden Prabowo ajak dunia akhiri tragedi Gaza. https://setneg.go.id/baca/index/tegaskan_dukungan_solusi_dua_negara_presiden_prabowo_ajak_dunia_akhiri_tragedi_gaza
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025h, September 23). Presiden Prabowo tegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara di Sidang Umum PBB. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_dukungan_indonesia_pada_solusi_dua_negara_di_sidang_umum_pbb
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025i, October 14). Presiden Prabowo tegaskan komitmen Indonesia dukung proses perdamaian di Timur Tengah. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_komitmen_indonesia_dukung_proses_perdamaian_di_timur_tengah
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026a, January 22). Presiden Prabowo tandatangani Piagam Board of Peace, tegaskan solusi dua negara untuk Gaza. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tandatangani_piagam_board_of_peace_tegaskan_solusi_dua_negara_untuk_gaza
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026b, February 20). Presiden Prabowo tegaskan komitmen perdamaian Palestina dan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam ISF. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tegaskan_komitmen_perdamaian_palestina_dan_kesiapan_indonesia_berkontribusi_dalam_isf
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026c, February 25). Presiden Prabowo perkuat kerja sama Indonesia–Yordania tangani krisis kemanusiaan Gaza dan Tepi Barat. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perkuat_kerja_sama_indonesia_yordania_tangani_krisis_kemanusiaan_gaza_dan_tepi_barat
- Kreft, A.-K., & Schulz, P. (2022). Political agency, victimhood, and gender in contexts of armed conflict: Moving beyond dichotomies. *International Studies Quarterly*, 66(2), sqac022. <https://doi.org/10.1093/isq/sqac022>
- Lazar, M. M. (2007). Feminist critical discourse analysis: Articulating a feminist discourse praxis. *Critical Discourse Studies*, 4(2), 141–164. <https://doi.org/10.1080/17405900701464816>
- Pratt, N., & Richter-Devroe, S. (2011). Critically examining UNSCR 1325 on women, peace and security. *International Feminist Journal of Politics*, 13(4), 489–503. <https://doi.org/10.1080/14616742.2011.611658>
- Puechguirbal, N. (2010). Discourses on gender, patriarchy and Resolution 1325: A textual analysis of UN documents. *International Peacekeeping*, 17(2), 172–187. <https://doi.org/10.1080/13533311003625068>
- Shepherd, L. J. (2008). *Gender, violence and security: Discourse as practice*. Zed Books.
- Shepherd, L. J. (2011). Sex, security and superhero(in)es: From 1325 to 1820 and beyond. *International Feminist Journal of Politics*, 13(4), 504–521. <https://doi.org/10.1080/14616742.2011.611659>
- Thomson, J. (2019). The Women, Peace, and Security Agenda and feminist institutionalism: A research agenda. *International Studies Review*, 21(4), 598–613. <https://doi.org/10.1093/isr/viy052>

- UN Women. (2015). Preventing conflict, transforming justice, securing the peace: A global study on the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/10/global-study-on-the-implementation-of-united-nations-security-council-resolution-1325>
- UN Women. (2024a). Gender alert: Gaza—A war on women's health. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/09/gender-alert-gaza-a-war-on-womens-health-hq>
- UN Women. (2024b). Gender alert: Voices of strength—Contributions of Palestinian women-led organizations to the humanitarian response in the Occupied Palestinian Territory. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/06/gender-alert-voices-of-strength-contributions-of-palestinian-women-led-organizations-to-the-humanitarian-response-in-the-occupied-palestinian-territory>
- UN Women. (2025a, January 15). Gender data in Gaza are helping the humanitarian response reach women and girls. <https://data.unwomen.org/features/gender-data-gaza-are-helping-humanitarian-response-reach-women-and-girls>
- UN Women. (2025b, October 20). What is the Women, Peace and Security agenda? <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/what-is-the-women-peace-and-security-agenda>
- UN Women. (2025c). Facts and figures: Women, peace and security. <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-women-peace-and-security>
- UN Women Palestine. (2021). Palestine national action plan II on women, peace and security. <https://palestine.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/04/palestine-nap-ii-0>
- United Nations Security Council. (2000). Resolution 1325 (2000), S/RES/1325. <https://digitallibrary.un.org/record/426075>